



PEMERINTAH KOTA MEDAN DINAS PENDIDIKAN

JL. PELITA IV NO.77 Telp.(061) 80089992.Fax(061)80089992

Medan-20236

Website.www.disdik.pemkomedan.go.id



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

Nomor : 420/ **18270** /PNF/2019

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK AN-NAJWA

MEMBACA
MEMPERHATIKAN

1. Surat Permohonan Taman Kanak-Kanak AN-NAJWA, No.150/D/TK.ANJ/V/2019 Tanggal 11 Mei 2019 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional.
2. Laporan Hasil Tim Evaluasi Perpanjangan Izin Operasional dari Dinas Pendidikan Kota Medan Tanggal 03. September 2019.

MENIMBANG/
MENGIKAT

- Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta sebagaimana diatur dalam:
1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 146 tahun 2014 tentang Pendidikan Anak Usia Dini
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 84 tahun 2014 tentang Pendidikan Anak Usia Dini.
 8. Peraturan Menteri No. 134 tahun 2014 tentang standar nasional Pendidikan Anak Usia Dini
 9. Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.
 10. Peraturan Walikota No.51 Tahun 2018 tentang Rincian tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Kota Medan

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN
Pertama

:Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak :

- | | |
|-------------------|--|
| a. Nama Sekolah | : TK SWASTA AN-NAJWA |
| b. Alamat Sekolah | : Jl.Datuk Rubiah Lk.29 Medan |
| c. Kelurahan | : Rengas Pulau |
| d. Kecamatan | : Medan Marelan |
| e. Kota | : Medan |
| f. Provinsi | : Sumatera Utara |
| g. Nama Yayasan | : Yayasan Pendidikan Islam AN-NAJWA |
| h. Alamat Yayasan | : Jl.Datuk Rubiah Lk.29 GG.Musholla Medan |
| i. Akte Yayasan | : No.03 Tanggal 05 Januari 2007
Oleh: Zulfikar,SH |

Kedua

:Lembaga Taman Kanak-Kanak tersebut wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku
2. Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kota Medan
3. Menatuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku
4. Mengikuti Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan
5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/Penyelenggara Sekolah atau badan Swasta lain.

Ketiga

- a. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan dan memperpanjang izin kembali
- b. Apabila ketentuan butir 1 s/d 5 dikumpulkan kedua tersebut diatas tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.

Kempat

Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya



Drs. ILMARISUTAN, M.Pd
Pembina Utama Madya
NIP.19891114 198403 1 002

Tembusan

1. Walikota Medan
2. Arsip